

**CEK PHYSICAL FUNCTION OF MOTOR VEHICLES ARE ASSOCIATED WITH THE
POLICE REGULATION NOMOR 5 YEAR 2012 WITH MOTOR VEHICLE
REGISTRATION AND IDENTIFICATION**

**FUNGSI CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR DIKAITKAN DENGAN
PERATURAN KAPOLRI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG REGISTRASI DAN
IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
DI KANTOR SAMSAT KOTA BOGOR**

Ikhsanto,* Dadang Suprijatna, dan J. Jopie Gilalo*****

ikhsanto@unida.ac.id

(Diterima pada: 31-01-2017 dan dipublikasikan pada 30-03-2017)

ABSTRACT

The background is study because of their expectations and the reality is much different. The expectations of society, the function is physical check of motor vehicles in Bogor City Police Office Samsat, the service satisfactory, work professionally, proportional and procedural, so that public services can be felt by both the performance conducted by officers Samsat, especially in the service of the physical check both new vehicles, behind the name, extension of five years, aid physical check. The service is done either to individuals, enterprises or government agencies. Whereas in fact there are officers who play in the implementation of the physical check services such motor vehicle is to prioritize services to enterprises or government agencies. This study was conducted in normative, in the implementation of this study the authors used normative juridical approach, legal or norm, and juridical sociological, legal opening up on social changes, especially Cek Physical Function, Motor Vehicle Registration and Identification, in giving excellent service. In year 2010 there were 68.511 vehicles, the year 2011 recorded 74.459 units of vehicles, the year 2012 there were 75.630 vehicles, the year 2013 there were 85.029 vehicles, in 2014 there were 86.343 vehicles, the analysis that there is service improvement must be balanced with the ability of human resources professionals, so that all requests relating to a physical check of vehicles or vehicle registration services can make a positive contribution to society.

Keywords : *Cek Physical Function, and Document Security Services*

ABSTRAK

Latar belakang penelitian karena adanya harapan dan kenyataan ini jauh berbeda. Harapan dari masyarakat, fungsi cek fisik kendaraan bermotor yang ada di Kantor Samsat Polres Bogor Kota, dalam pelayanan memuaskan, bekerja secara profesional, proposional dan prosedural, sehingga pelayanan publik dapat dirasakan dengan baik atas kinerja yang dilakukan oleh petugas Samsat, terutama pelayanan dalam cek fisik kendaraan baik yang baru, balik nama, perpanjangan lima tahun, bantuan cek fisik. Pelayanan tersebut dilakukan baik kepada perorangan, badan usaha ataupun instansi pemerintah. Sedangkan kenyataannya masih ada petugas yang bermain dalam pelaksanaan pelayanan Cek fisik kendaraan bermotor tersebut yaitu dengan mendahulukan pelayanan terhadap badan usaha ataupun instansi pemerintah. Pada tahun 2010 tercatat ada 68.511 unit kendaraan, tahun 2011 tercatat 74.459 unit kendaraan, Pada tahun 2012 tercatat ada 75.630 unit kendaraan, Pada tahun 2013 tercatat ada 85.029 unit kendaraan, Pada tahun 2014 tercatat ada 86.343 unit kendaraan, hasil analisa yang ada peningkatan pelayanan tersebut harus diimbangi

* Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

** Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

*** Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

dengan kemampuan sumber daya manusia yang profesional, sehingga semua permintaan yang berhubungan dengan Cek fisik kendaraan ataupun pelayanan STNK dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Kata Kunci: Fungsi Cek Fisik, Pelayanan dan Keamanan Dokumen

A. Pendahuluan

Kepolisian adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi.¹ Arti Polisi selaras dengan tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum yang tegas tidak memilih siapa yang bersalah atau yang tidak sehingga penegakan hukum tersebut dapat dilakukan secara arif dan bijaksana dan berkesinambungan secara konsisten, dalam melindungi, menganyomi dan melayani serta penegakan hukum.

Peran Lalu Lintas dalam rangka penyelenggaraan fungsinya, Polri berperan sebagai :

1. Aparat Penegak Hukum, Terutama Perundang-Undangan Lalu Lintas dan Peraturan Pelaksanaannya.
2. Aparat Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas.
3. Aparat yang mempunyai kewenangan Kepolisian Umum.
4. Aparat pendidikan lalu lintas kepada Masyarakat.
5. Penyelenggara Registrasi/Identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor.
6. Pengumpul dan Pengolah Data Lalu Lintas
7. Unsur bantuan komunikasi dan teknis, melalui Unit PJ R (Patroli Jalan Raya).

Fungsi cek fisik dalam pembuktian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ialah sebagai alat bukti pendukung yang membuktikan bahwa ada hubungan antara barang bukti berupa kendaraan bermotor yang diamankan oleh penyidik sebagai obyek pencurian dengan peristiwa tindak pidana pencurian yang sedang ditangani oleh penyidik. Hal ini dibutuhkan untuk menghindari adanya salah barang bukti dalam tindak pidana, sehingga bisa dipastikan bahwa barang bukti yang diamankan oleh penyidik adalah benar obyek yang telah dicuri oleh terdakwa. Hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan ini pun dapat menjadi bukti di pengadilan.

Tujuan cek fisik ialah sebagai upaya untuk mengungkapkan kejahatan yang berhubungan dengan kendaraan bermotor.² Semakin banyak kejahatan pencurian kendaraan bermotor, sangat dimungkinkan pelaku akan melakukan pengoplosan antara mesin hasil kejahatan dengan kendaraan yang sebenarnya secara fisik sudah tidak layak dipergunakan. Jenis cek fisik kendaraan meliputi chasis serta nomor mesin karena chassis dan nomor mesin merupakan dasar dalam pembuatan Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor.

Peranan Cek Fisik Kendaraan adalah melakukan cek fisik kendaraan dengan menggesek nomor rangka serta nomor mesin kendaraan bermotor, maka dapatlah diketahui bahwa barang tersebut ialah hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau tidak³. Melalui kesesuaian nomor rangka dan nomor

¹ Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 278.

² Hermin Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Lalu Lintas di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.11

³ Austroads, *Peranan Registrasi Kendaraan Bermotor*, Jakarta : CV. Bintang Indonesia, 2002, hlm.16

mesin, jika terbukti bersalah tersangka dapat dijerat dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP. Sehingga dengan adanya cek fisik bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis mengambil judul penelitian “Fungsi Cek Fisik Kendaraan Bermotor dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Bogor”

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor oleh lalu lintas di Kantor Samsat Kota Bogor?
- b. Permasalahan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor ?
- c. Bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Cek Fisik?

1. Kerangka Pemikiran

Negara Hukum itu diartikan sebagai negara dimana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.⁴

Tujuan dari hukum sebagian terletak dalam merealisasikan keadilan.⁵ Manusia mempunyai kecenderungan dan kebutuhan akan adanya ketertiban dan keadilan. Selanjutnya dalam hal tujuan hukum, fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia dengan tujuan pokok adalah dengan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban serta keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.

Pemeriksaan cek fisik Ranmor ialah proses verifikasi identifikasi Ranmor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk, jenis, serta tipe Ranmor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan, perlengkapan, dan juga persyaratan teknis Ranmor untuk menjamin kesesuaian antara identitas, kondisi fisik dengan dokumen Ranmor. Selain itu kewajiban pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dapat dilaksanakan untuk kepentingan hukum, Prinsip keadilan *distributif* atau yakni dikenal sebagai keadilan ekonomi, ialah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil oleh semua warga negara.⁶ Keadilan *distributif* menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan.

Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan juga pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan serta pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi⁷. Hal ini akan diperkuat dengan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor yaitu tanda atau simbol yang berupa huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas Ranmor.

2. Cek Fisik Kendaraan

Cek fisik ialah salah satu syarat yang di peruntukkan bagi kendaraan bermotor baik mobil atau motor yang kendaraannya akan balik nama atau mutasi juga bagi yang mau memperpanjang pajak kendaraan setiap 5 tahun sekali.⁸ Permohonan Cek fisik dapat di lakukan di samsat mana saja pastinya dengan mendatangi kantor samsat

⁶ *Ibid*, hlm. 143.

⁷ Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015, tentang penyelenggaraan sistim administrasi manunggal satu atap, hlm.2

⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan tentang Cek Fisik Kendaraan Bermotor*, Jakarta, Dit Lantas Polda Metro, 2008, hlm.1

⁴ Moh.Kusnadi dan R Bintan R.Saragih, *Ilmu Negara*, Penerbit gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm.91-92.

⁵ DHM Meuwis, *Indonesia Negara hukum*, Galiya Indonesia, Jakarta 2002, hlm.11

terdekat. Untuk prosesnya tidak memakan waktu yang lama pelaksanaannya, namun hal tersebut yang membuat lama adalah antrian.

Cek fisik kendaraan adalah pengecekan terhadap kondisi fisik kendaraan yang meliputi: Merk/Type, Jenis/Model, Tahun Pembuatan, Tahun Perakitan, Isi Silinder, Warna, dan Nomor Rangka⁹. Adapun syarat dalam cek fisik kendaraan yaitu seorang wajib pajak harus menunjukkan STNK dan BPKB Asli. Cek fisik kendaraan ini dilakukan oleh petugas SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Atas) dari Kepolisian. Oleh sebab itu petugas cek fisik kendaraan harus memang yang mempunyai keahlian khusus di bidangnya, apabila seseorang tidak memiliki keahlian yang baik, maka apabila ada kesalahan tentang cek fisik kendaraan fatal akibatnya, karena akan menjadi kesalahan yang berkepanjangan.

3. Ruang Lingkup Cek Fisik

Ruang lingkup cek fisik adalah wajib pajak yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan baru, perpanjangan pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan mutasi kendaraan.¹⁰ Ruang lingkup cek fisik kendaraan tersebut berkaitan dengan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang masih banyak dijumpai kekurangan, sehingga apabila dilihat dari segi kualitas masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Adanya indikasi-indikasi yang dijumpai seperti pungutan biaya diluar ketentuan, dan keterlambatan penyelesaian uji kelayakan kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor seharusnya pegawai benar-benar melakukan pengecekan sesuai Prosedur, akan tetapi pada kenyataannya tidak dilakukan hanya meminta sopir atau pemilik kendaraan menghidupkan mesin, lampu sen kiri dan juga kanan jika itu berfungsi maka sudah bisa dikeluarkan surat izin kelayakan.

Padahal sebenarnya banyak hal yang harus dicek ulang oleh petugas sesuai prosedur yang berlaku. Bagi petugas ada surat dan uang bayaran kelebihan itu sudah bisa diselesaikan ditempat

4. Prosedur melakukan Cek Fisik

Pemeriksaan cek fisik kendaraan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan, secara optimal dan terus menerus, kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak.¹¹ Pemeriksaan Cek fisik Ranmor wajib melalui aspek kelengkapan dan fungsi keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan Ranmor Indonesia, paling sedikit terdiri atas karoseri/rancang bangun sesuai peruntukan Ranmor, lampu-lampu, kaca spion, kondisi ban, dimensi Ranmor untuk mengetahui kesesuaian tinggi, lebar, dan panjang, panel kontrol, dan sabuk keselamatan dan segitiga pengaman untuk Ranmor roda 4 (empat) atau lebih, dan aspek identitas Ranmor, yang paling rendah meliputi kesesuaian antara dokumen dan fisik Ranmor; dan menggesek nomor rangka dan nomor mesin.¹²

Prosedur cek fisik diperlukan satu pelayanan publik yang prima. Pelayanan publik ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok orang melalui system, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya¹³. Sementara itu hakekat dari pelayanan itu sendiri dijelaskan lebih lanjut ialah serangkaian kegiatan, karena pelayanan merupakan suatu proses.

5. Maksud dan Tujuan dilakukannya Cek Fisik

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan Cek fisik kendaraan bermotor bisa digolongkan dalam 4 (empat) golongan sebagai berikut: Maksud dan tujuan Cek fisik ialah sebagai upaya untuk mengungkapkan kejahatan yang berkaitan

⁹ Boediono. B. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2003, hlm.4

¹⁰ Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta : 2010, hlm. 542

¹¹ Boediono, *Pemeriksaan Cek Fisik*, YPPHI, Jakarta : 2003, hlm:38

¹² Perkap Nomor 5 Tahun 2012, Pasal 26 ayat (2)

¹³ A. S Moenir, *Cek Fisik Kendaraan Bermotor*, Salemba II, Jakarta : 2006, hlm:26

dengan kendaraan bermotor.¹⁴ Persiapan yang dilakukan meliputi tenaga atau tim pelaksana Cek fisik, perlengkapan serta kerjasama dengan bengkel tertentu.¹⁵ Pelaksanaan Cek fisik kendaraan bermotor dalam rangka pendaftaran kendaraan bermotor meliputi : 1) Subyek pelaksana, di mana Cek fisik kendaraan hanya dilaksanakan oleh anggota Polri dan tidak dibenarkan Cek fisik dilakukan oleh pihak lain atau selain anggota Polri. 2) Kendaraan tukar nama atas dasar jual beli, eks jualan kendaraan bermotor perorangan dinas milik negara/hibah/warisan, ganti nama Badan Hukum atau Perusahaan. Pengendalian terhadap kegiatan Cek fisik kendaraan bermotor merupakan masalah yang sangat penting karena obyek Pengendalian berupa kemampuan petugas perorangan, tertib administrasi dan teknis pelaksanaan di lapangan/prosedur pelaksanaan.

6. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor ialah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.¹⁶ Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, akan tetapi motor listrik dan juga mesin jenis lainn (misalnya kendaraan listrik hibrida dann hibrida plug-in) juga bisa digunakan. Kendaraan bermotor mempunyai roda, dan biasanya berjalan di atass jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor bisa bermacam-macam, mulai darii mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampaii truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara. ISO 3833:1977 ialah standar untuk tipe dan definisi kendaraan darat.

Kendaraan Bermotor ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan

yang berjalan di atas rel¹⁷. Motor berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yakni: *motor* dan *learning*. *Motor* artinya gerak. Jadi secara harafiah *motor* adalah bergerak, para ilmuwan olahraga dalam menjelaskannya tidak hanya pada pengertian kata saja tetapi dijelaskan tentang maknanya yaitu bergerak.

7. Macam-macam Kendaraan Bermotor

Perkap Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 47 ayat (1) Kendaraan terdiri atas Kendaraan Bermotor, dan Kendaraan Tidak Bermotor. Adapun pada ayat (2) bahwa Kendaraan Bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. sedangkan pasal (3) bahwa Kendaraan Bermotor dikelompokkan berdasarkan fungsi Kendaraan Bermotor perseorangan dan Kendaraan Bermotor Umum. Berbeda dengan pasal (4) Kendaraan Tidak Bermotor dikelompokkan dalam Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Pasal 49 ayat (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian. Adapun pasal (2) yang berisikan pengujian yang meliputi uji tipe dan uji berkala. Uji Tipe adalah wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. Pelaksanaan uji tipe dilakukan dengan pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap.

¹⁴ Mardiasmo. *Perpajakan*. ANDI. Yogyakarta : 2003, hlm.19

¹⁵ *Ibid*, hlm.21

¹⁶ *Ibid*, hlm. 15

¹⁷ Peraturan Presiden Tahun 2015, tentang penyelenggaraan administrasi manunggal satu atap, ketentuan umum Pasal , hlm 2

8. Surat-surat Kendaraan Bermotor

- a. STNK ialah Surat Tanda Nomor Kendaraan yang merupakan suatu tanda bukti pendaftaran dan juga pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya.
- b. TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) ialah tanda nomor sebagai kelengkapan kendaraan untuk bergerak di jalan raya yang dikeluarkan oleh Polri.
- c. BPKB adalah buku pemilik kendaraan bermotor

9. Ketentuan yang mengatur tentang Cek fisik kendaraan bermotor

- a. Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai dasar untuk mengeluarkan aturan tentang Cek Fisik kendaraan bermotor.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis PNPB yang berlaku pada Polri.
- f. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.

B. Pelaksanaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Bogor

1. **Pengertian Samsat Kota Bogor**
Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) adalah suatu sistem

kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK serta Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".¹⁸ Polri mempunyai fungsi penerbitan STNK, Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ).

Fungsi dan tugas SAMSAT yang utama adalah melayani masyarakat dalam hal pengurusan penerbitan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), Surat tanda coba kendaraan bermotor (STCK), Tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), Tanda coba kendaraan bermotor (TCKB), dan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLJJ)

2. Tujuan Berdirinya Kantor Samsat Kota Bogor

Tujuan berdirinya Kantor Samsat Kota Bogor yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan serta menarik pajak kendaraan guna berjalannya pemerintahan. Pelayanan bisa diartikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.¹⁹ Pelayanan juga diartikan perihal atau cara melayani atau kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli

¹⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 37

¹⁹ H.A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta : 2000, hlm, 16

barang atau jasa.²⁰ Pelayanan yang dimaksud dalam hal ini adalah pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat umum atau publik untuk mensejahterakan masyarakat Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan umum sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya²¹. Kegiatan pelayanan umum atau publik diarahkan pada terselenggaranya pelayanan untuk memenuhi kepentingan umum atau kepentingan perseorangan melalui cara-cara yang tepat dan juga memuaskan pihak yang dilayani, supaya pelayanan umum bisa berhasil dengan baik. Pelaku dapat berbentuk badan atau organisasi yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pelayanan serta manusia sebagai pegawai.

3. Struktur Organisasi Kantor Samsat Kota Bogor



4. Prosedur Cek Fisik Kendaraan Bermotor

a. Persyaratan Kelengkapan

Persyaratan pengesahan atau perpanjangan STNK dengan mengisi formulir. Identitas untuk perorangan yaitu tanda jati diri yang sah (Asli), bagi yang berhalangan dapat

melampirkan surat kuasa. apabila Badan Hukum harus melengkapi salinan Akte Pendirian, Surat Kuasa bermaterai dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan. Adapun untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) yaitu Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai dan ditandatangani serta dibubuhi cap instansi tersebut. STNK Asli, BPKB Asli, Bukti Pelunasan PNPB STNK, PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ tahun terakhir dan apabila masa berlaku STNK habis, harus melampiri hasil cek fisik ranmor.²²

Perlengkapan bagi STNK baru (pendaftaran pertama) yaitu pemilik / pemegang / yang dikuasakan, secara resmi mengisi formulir permohonan dan melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan dan menyerahkan kepada petugas loket pendaftaran. Kelompok kerja ruang pelayanan formulir dan informasi yaitu menyediakan dan memberikan formulir permohonan pendaftaran, memberikan informasi mengenai persyaratan pendaftaran dan tata cara pengisian formulir, membukukan semua formulir yang diterima, dikelurkan dan sisanya setiap hari, mencatat nomor formulir permohonan dan nomor seri BPKB dan noomor kendaraan bermotor / nama pemilik pada buku registrasi penyediaan formulir dan Memberi brosur tentang pelayanan STNK.

b. Pelaksanaan Cek Fisik

Cek fisik kendaraan merupakan pekerjaan penting dalam kelengkapan dokumen kendaraan bermotor, tetapi hal tersebut masih kurang difahami dan dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Dalam rangka lebih memahami dan menambah pengetahuan

²⁰ *Ibid*, hlm. 20

²¹ *Ibid*, hlm 26

²² Standar Operasional Prosedur, Sat Lantas Polres Bogor Kota, Pemeriksaan cek fisik kendaraan tahun 2012, hlm.9

di lapangan mengenai mekanisme atau proses pelaksanaan cek fisik kendaraan di kantor Samsat Polres Bogor Kota²³. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan untuk melatih sikap dan keterampilan profesional dalam melakukan cek fisik pada kendaraan bermotor.

c. Pelaporan Hasil Cek Fisik

Pelaporan hasil cek fisik dilakukan setelah petugas melakukan tindakan cek fisik kendaraan bermotor, tentang keaslian nomor rangka dan nomor mesin, atas tindakan tersebut dibuatkan berita acara atas tindakan tersebut guna memiliki kekuatan hukum, dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik atau petugas cek fisik kendaraan, maka pelaporan yang dibuat akan memberikan kekuatan hukum yang kuat, selanjutnya dibuatkan hasil pelaporan cek fisik kendaraan.

Petugas cek fisik kendaraan bermotor juga harus memiliki sumber daya manusia yang terampil dan profesional, karena dengan keprofesionalannya dapat dijadikan saksi ahli dalam bidang nomor rangka dan nomor mesin yang ada pada kendaraan.

d. Umur Pelaksana Pengecekan Fisik

Umur pelaksana pengecekan cek fisik adalah selama 5 (lima) tahun. Pelaksanaan pengecekan fisik kendaraan dilakukan setiap lima tahun sekali dikarenakan, kendaraan bermotor yang ada biasanya dalam jangka 5 (lima) tahun banyak perubahan, sehingga perlu dilakukannya cek fisik kendaraan, hal ini dilakukan untuk memastikan kendaraan tersebut fisik nomor rangka dengan nomor mesin harus disesuaikan dengan dokumen yang ada²⁴.

Penggantian STNK dan Plat nomor juga dilakukan setiap lima tahun

sekali dengan cara melakukan Pendaftaran STNK Khusus / Rahasia Persyaratan untuk mendapatkan STNK dan TNKB khusus / rahasia untuk kendaraan bermotor Dinas TNI, Polri dan Sipil diatur tersendiri dengan berpedoman Petunjuk Teknis Kapolri tentang Penerbitan STNK Khusus / Rahasia. Pengecekan nomor rangka dan nomor mesin memang dilakukan setiap 5 tahun sekali, hal ini dilakukan untuk memberikan satu pendataan ulang yang lebih baik, guna tertib administrasi maka dilakukannya setiap 5 tahun sekali dan apabila tidak dilakukan pengecekan data yang ada diperbaharui, dengan melihat hal tersebut harus dilakukan secara terus menerus karena data yang ada harus selalu sesuai dengan fakta yang ada, guna menentukan kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan kendaraan.

e. Manfaat dan Kegunaan Cek Fisik

Fungsi dan peranan STNK dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai sarana perlindungan masyarakat bagi pemilikkendaraan wajib mendaftarkan kendaraannya, dengandemikian STNK dapat dijadikan titik tolak kepemilikan yang sah atas kendaraan bermotor. Sebagai sarana pelayanan masyarakat untuk berjalan di jalan umum, kendaraan bermotor memerlukan STNK, maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, Polri diberi wewenang untuk menerbitkan STNK. Guna keperluan itulah Polri selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang STNK tanpa mengurangi faktor security sebagai tugas utamanya. Sebagai sarana deteksi guna menentukan langkah selanjutnya. Fungsi tambahan bagi STNK adalah juga untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak kendaraan bermotor, bea balik nama dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, yang pada hakekatnya merupakan lingkup tugas prosperity dari Pemerintah.

²³ *Ibid*, hlm. 15

²⁴ Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012, tentang registrasi kendaraan. hlm.2

f. **Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan Bermotor**

Pasal 33 Pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pelayanan Samsat dilakukan oleh Koordinator Samsat. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Samsat dapat dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, pemberian petunjuk dan arahan tertulis, supervisi dan/atau asistensi, analisis dan evaluasi, pelaporan, dengan memuat pendahuluan, pelaksanaan, hasil yang dicapai, dan penutup. Koordinator Samsat melaporkan hasil dari pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan Samsat kepada Pembina Samsat secara berjenjang.

g. **Kaitannya dengan perkap Nomor 5 Tahun 2012**

Pasal 2 Regident Ranmor bertujuan untuk tertib administrasi, dalam rangka terjaminnya keabsahan Ranmor dan kepemilikannya serta operasional Ranmor dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum; dan terwujudnya sistem informasi dan komunikasi Regident Ranmor sebagai bentuk tertib administrasi sebagai landasan penyelenggaraan fungsi kontrol dan forensik kepolisian. Pengendalian dan pengawasan Ranmor, dalam rangka pemberian dukungan pengendalian jumlah dan operasional Ranmor; dan pengawasan Ranmor yang dioperasikan. Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor wajib dilakukan untuk Regident Ranmor baru, Regident perubahan identitas Ranmor dan Pemilik, Regident pemindahtanganan kepemilikan Ranmor, penggantian bukti Regident Ranmor, perpanjangan Regident Ranmor dan Regident Ranmor berdasarkan kondisi kontinjensi²⁵. Pemeriksaan Cek Fisik Ranmor, meliputi aspek kelengkapan dan fungsi

keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan Ranmor Indonesia, paling sedikit terdiri atas karoseri/rancang bangun sesuai peruntukan Ranmor, lampu-lampu, kaca spion, kondisi ban, dimensi Ranmor untuk mengetahui kesesuaian tinggi, lebar, dan panjang, panel kontrol, dan sabuk keselamatan dan segitiga pengaman untuk Ranmor roda 4 (empat) atau lebih.

C. **Analisis Prosedur Pelaksanaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor, Permasalahan Dan Cara Mengatasinya**

1. **Prosedur Pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Bogor.**

- a. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru, dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah Identitas, Faktur, PIB, Bukti Hasil Pemeriksaan, Kendaraan bermotor yang diajukan, Surat Keterangan bagi kendaraan dan Sertifikat Uji Type.
- b. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks Dump TNI/Polri, dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah Identitas untuk perorangan tanda jati diri yang sah.
- c. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks Lelang Negara, dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan melampirkan dokumen Identitas untuk perorangan tanda jati diri yang sah.
- d. Pendaftaran Kendaraan Bermotor CD/CC berdasarkan PP No.9 Tahun 1957, dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan melampirkan dokumen.
- e. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Badan Internasional lainnya berdasarkan PP No.19 Tahun 1995, dengan persyaratan yang

²⁵ Peraturan Kapolri 5 tahun 2012, Pasal 26 ayat 1

- harus dilengkapi adalah mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan melampirkan dokumen.
- f. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Import dalam keadaan Utuh (CBU), dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan melampirkan dokumen.
 - g. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Berdasarkan Putusan Pengadilan, dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan melampirkan dokumen.
 - h. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Berdasarkan Eks Penjualan Kendaraan Bermotor (PP No.45 Tahun 1971) Eks Lelang Pemerintah (Inpres No.9 Tahun 1970) dan Keputusan Presiden No.5 Tahun 1985, dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan melampirkan identitas untuk perorangan.
 - i. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Hibah/Warisan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan melampirkan, dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah Identitas untuk perorangan.
 - j. Pendaftaran perpanjangan STNK setelah 5 Tahun, dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah Identitas untuk perorangan Tanda Jati Diri yang sah.
 - k. Pendaftaran Kendaraan mutasi Tukar Nama atas dasar jual beli, dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah identitas untuk perorangan.
 - l. Pendaftaran Kendaraan mutasi keluar Daerah, dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah Identitas untuk perorangan tanda jati diri yang sah.
 - m. Pendaftaran Kendaraan mutasi dari Luar Daerah, dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah identitas untuk perorangan tanda jati diri yang sah.
 - n. Pendaftaran kendaraan bermotor pindah alamat dalam wilayah kerja samsat yang sama, dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah identitas untuk perorangan.
 - o. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk, dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah identitas untuk perorangan berupa tanda jati diri yang sah.
 - p. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Mesin, dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah Identitas untuk perorangan.
 - q. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Warna, dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah identitas untuk perorangan.
 - r. Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK rusak/hilang, dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah Identitas untuk perorangan.
 - s. Pendaftaran Ganti Nomor Kendaraan Bermotor, dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah Identitas untuk perorangan.
 - t. Pendaftaran Ganti Nama Badan Humum/Penggabungan Perusahaan (Marger), dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dengan melampirkan Surat keterangan/Persyaratan badan hukum.
 - u. Pendaftaran Eks Taksi, dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah identitas untuk perorangan.
 - v. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks CD/CC Berdasarkan PP No. 8 Tahun 1957 dan Eks Badan Internasional Berdasarkan PP No.9 Tahun 1955, dengan persyaratan yang harus dilengkapi adalah identitas untuk perorangan.

2. Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan cek fisik kendaraan bermotor

2.a Keterbatasan Masa Usia Pakai Kendaraan Bermotor

Pada umumnya kendaraan yang seiring waktu terus digunakan maka akan mengurangi kualitas kendaraan tersebut baik pada mesin maupun rangka kendaraan sehingga seiring waktu akan menimbulkan kerusakan karena faktor usia kendaraan, sedangkan di Negara Indonesia belum adanya pembatasan pemakaian usia kendaraan sehingga hal ini juga akan mempengaruhi terhadap pihak Kepolisian terutama pada para petugas cek fisik kendaraan karena dengan semakin tuanya usia kendaraan banyak faktor yang bisa terjadi contohnya pada mesin akan ada batas masa pakainya, sehingga masyarakat biasanya mengganti blok mesinnya sedangkan jika mengikuti aturan atau prosedur banyak permasalahan untuk Masyarakat terutama dalam segi biaya dan birokrasinya yang cukup rumit. Hal ini cukup menyulitkan untuk petugas cek fisik karena bila baik mesin ataupun rangka diganti akan mendapat permasalahan yang baru yaitu bila mesin atau rangka kendaraan diganti akan berbeda dengan data awal atau arsip di Kepolisian, sedangkan untuk mengganti mesin atau rangka yang sesuai prosedur memakan biaya yang tidak sedikit untuk ukuran masyarakat bila dibandingkan dengan nilai jual kendaraan yang semakin tua usianya.

2.b Cara Mengatasi Permasalahan yang terjadi soal cek fisik kendaraan bermotor yang dilakukan

Dalam mengatasi permasalahan mengenai masa guna kendaraan bermotor sehingga dapat mengurangi permasalahan petugas cek fisik ada baiknya di keluarkan peraturan Pemerintah yang mengatur tentang

pembatasan usia kendaraan yang dapat dilakukan cek fisik kendaraan bermotor, contohnya: kendaraan yang dapat dilakukan cek fisik dari kendaraan baru hingga usia kendaraan maksimal 25 tahun selebihnya tidak diwajibkan untuk melakukan cek fisik, sebagai pertimbangan karena bila lebih dari 25 tahun sudah dianggap sudah tidak laik jalan. Terutama bila di terapkan aturan ini khususnya di kota-kota besar yang sudah semakin padat jumlah kendaraannya dan tidak sesuai dengan infrastruktur jalan yang cukup terbatas.

Mekanisme penanganan pengaduan dilakukan dengan cara menindaklanjuti setiap pengaduan yang datang dari masyarakat, sehingga masyarakat akan puas dengan tindak lanjut yang diberikan oleh Unit Pelayanan Satpas dan Samsat. Penanganan pengaduan dilaksanakan secara berjenjang dari mulai Kanit Regident, Kasat Lantas, Waka Polres kemudian ke Kapolres, semua keluhan dari masyarakat akan segera ditindak lanjuti sehingga masyarakat akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Polri.

D. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan identifikasi cek fisik kendaraan bermotor oleh lalu lintas di Bogor Bogor Kota. Pemeriksaan cek fisik Ranmor sebagai proses verifikasi identifikasi Ranmor yang meliputi nomor rangka, nomor mesin, warna, bentuk, jenis, dan tipe Ranmor termasuk pemeriksaan aspek keselamatan, perlengkapan, dan persyaratan teknis Ranmor untuk menjamin kesesuaian antara identitas, kondisi fisik dengan dokumen Ranmor. Hal ini dilakukan di kantor Samsat Polres Bogor Kota dengan cara menyelenggarakan Regident Ranmor, pembayaran pajak Ranmor, bea balik nama Ranmor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

- secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
- b. Cek fisik kendaraan sebagai rangkaian penertiban kendaraan bermotor, bukanlah suatu proses pemeriksaan yang mudah. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan juga taktik-taktik yang diterapkan oleh pemilik kendaraan dan atau bengkel untuk menghilangkan berkas adanya unsur pemalsuan mesin kendaraan. Oleh karena itu dalam proses cek fisik kendaraan, pihak kepolisian
- menghadapi hambatan-hambatan yang tentunya hambatan-hambatan yang ada harus dapat diatasi agar cek fisik kendaraan memperoleh hasil yang maksimal.
- c. Dalam pelaksanaan cek fisik di kantor Samsat Kota Bogor, petugas perlu terampil dan teliti sesuai perkembangan kemajuan kendaraan bermotor yang seiring jalan semakin banyak, baik dari segi kuantitas maupun kualitas

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. S Moenir, *Cek Fisik Kendaraan Bermotor*, Salemba II, Jakarta : 2006, hlm:26
- Austroroads, *Peranan Registrasi Kendaraan Bermotor*, Jakarta : CV. Bintang Indonesia, 2002.
- Boediono, *Pemeriksaan Cek Fisik*, YPPHI, Jakarta : 2003
- Boediono. B. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2003
- Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta : 2010
- Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan tentang Cek Fisik Kendaraan Bermotor*, Jakarta, Dit Lantas Polda Metro, 2008
- Koeswadji Hermin Hadiati , *Perkembangan Lalu Lintas di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012
- Kusnadi Moh.dan Saragih Bintan R., *Ilmu Negara*, Penerbit gaya Media Pratama, Jakarta, 2007
- Mardiasmo. *Perpajakan*. ANDI. Yogyakarta : 2003
- Meuwis DHM, *Indonesia Negara hukum*, Galiya Indonesia, Jakarta 2002
- Moenir H.A.S, *Manajemen Pelayanan Umum Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta : 2000
- Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Indonesia, Jakarta, 2010.
- Suharmi Arikunto, *Metodologi Penelitian* , Jakarta, Media Indonesia, 2010

B. Perundang-undangan

- Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012, tentang registrasi kendaraan.
- Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015, tentang penyelenggaraan sistim administrasi manunggal satu atap.
- Peraturan Presiden Tahun 2015, tentang penyelenggaraan administrasi manunggal satu atap
- Standar Operasional Prosedur, Sat Lantas Polres Bogor Kota, Pemeriksaan cek fisik kendaraan tahun 2012
- Undang-undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI
- Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Lalulintas dan jalan raya